



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa sumber daya pesisir Kabupaten Langkat memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi sehingga perlu dijaga kelestariannya dandimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan;
 - b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir, perlu dikelola secara terpadu, agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan, dan pelestarian sumberdaya pesisir yang berwawasan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkup Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34191);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
21. Peraturan Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
22. Peraturan Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengawasan Kawasan Lindung;
28. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pesisir Laut ;
29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;

30. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
31. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 34/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.
6. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.
7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.
8. Desa Pesisir adalah desa dan atau nama lain yang memiliki garis pantai atau masih dipengaruhi air pasang surut.
9. Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan laut, ke arah darat sampai batas wilayah desa/ kelurahan pesisir dan ke arah laut sampai sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan Kabupaten Langkat diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.

10. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Sumberdaya Pesisir adalah sumberdaya alam hayati seperti ikan dan biota laut lainnya dan sumberdaya non-hayati seperti pasir dan sumberdaya buatan serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam wilayah pesisir.
12. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
13. Rencana Strategis selanjutnya disingkat RS adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk membantu rencana tingkat nasional.
14. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumber daya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
15. Rencana Pengelolaan yang selanjutnya disingkat RP adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/ instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona.
16. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk satu tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di dalam zona.
17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah izin yang dapat ditertibkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
19. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
20. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
21. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

22. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
23. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah kawasan konservasi di wilayah laut untuk menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati laut seperti habitat, ekosistem, dan sumberdaya laut.
24. Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah tempat kegiatan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat desa meliputi terumbu karang, padang lamun, mangrove, estuari (muara) dan delta.
25. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada posisi semula.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut di perairan pantai.
27. Daya Dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk meningkatkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang serasi dalam ekosistem pesisir.
28. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena perbuatan manusia yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau perubahan sumberdaya hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta benda, dan/atau kerusakan lingkungan wilayah pesisir.
29. Marikultur adalah budidaya laut yang meliputi tahapan kegiatan pembenihan, pengembangan dan pemanenan hasil berupa budidaya ikan, teripang, rumput laut dan mutiara.
30. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan moderen, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.
32. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
33. Masyarakat Adat adalah kesatuan sosial yang terikat secara garis keturunan dan wilayah tempat tinggal atau hanya terikat secara garis keturunan yang menetap di wilayah pesisir, dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumberdaya pesisir serta memiliki sistem nilai dan norma-norma yang ditegakkan melalui lembaga adatnya.
34. Masyarakat Lokal adalah kesatuan sosial yang terikat secara teritorial dengan wilayah pesisir, waktu kedatangannya masih dapat ditelusuri dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumberdaya pesisir.

35. Konsultasi Publik adalah upaya memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta perguruan tinggi mengenai berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir.
36. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
37. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir berlandaskan asas-asas:

- a. keterpaduan;
- b. pemerataan;
- c. kepastian hukum;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas;
- f. peranserta masyarakat; dan
- g. berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir bertujuan:

- a. terwujudnya pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya pesisir secara terpadu; dan
- b. terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Wilayah pesisir Kabupaten Langkat meliputi wilayah daratan dan wilayah lautan.
- (2) Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah desa/kelurahan pesisir yang terletak di dalam wilayah Kabupaten Langkat.
- (3) Wilayah lautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perairan pantai sampai sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diukur dari garis pantai pulau-pulau terluar Kabupaten Langkat.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan terkoordinasi atas prakarsa Pemerintah Kabupaten Langkat, sektor swasta dan masyarakat pesisir.
- (2) Pemerintah Kabupaten Langkat menetapkan rencana pengelolaan wilayah pesisir sesuai kewenangannya.
- (3) Rencana pengelolaan wilayah pesisir terdiri dari :
 - a. rencana strategis untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan;
 - b. rencana zonasi untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan;
 - c. rencana pengelolaan untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan;
 - d. rencana aksi untuk masa 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (4) Rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi adalah merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Langkat.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 6

- (1) Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan yang memuat :
 - a. profil wilayah pesisir;
 - b. visi dan misi pembangunan wilayah pesisir;
 - c. tujuan dan sasaran pembangunan wilayah pesisir;
 - d. strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran;
 - e. program dan proses implementasinya;
 - f. prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi serta informasi lanjutan.
- (2) Rencana strategis mengidentifikasi indikator kinerja sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir.
- (3) Rencana strategis disusun berdasarkan standar perencanaan yang konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pembangunan di wilayah pesisir.

Bagian Ketiga Rencana Zonasi

Pasal 7

- (1) Rencana zonasi disusun atas kerjasama Pemerintah Kabupaten berdasarkan data fisik, ekologi dan sosial ekonomi, rencana

strategis dan kebutuhan para pemangku kepentingan setelah dilaksanakan konsultasi publik.

- (2) Rencana zonasi merupakan dokumen perencanaan yang mengindikasikan arahan kerangka kerja untuk pengelolaan, pengaturan berupa rambu-rambu tentang kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan, yang dilarang dari yang memerlukan izin sebelum dilaksanakan serta kebijakan penetapan lokasi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan daya dukungnya.
- (3) Rencana zonasi memuat pembagian wilayah perencanaan kedalam zona konservasi, zona pemanfaatan umum, zona pemanfaatan khusus dan zona alur.
- (4) Rencana zonasi mengakomodasikan berbagai jenis keperluan pembangunan dan digunakan untuk memandu pengelolaan sumberdaya pesisir dan mencegah konflik pemanfaatannya.
- (5) Rencana zonasi dapat diubah apabila terjadi perubahan :
 - a. intensitas dan macam penggunaan sumberdaya;
 - b. perkembangan keilmuan mengenai penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan;
 - c. perubahan-perubahan teknologi, sosial, budaya dan atau lingkungan.

Bagian Keempat Rencana Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Rencana pengelolaan disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan dan orientasi dalam rencana strategis, rencana zonasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan yang pemanfaatan sumberdaya pesisir.
- (2) Rencana pengelolaan memuat prosedur, tanggungjawab, koordinasi dalam pengambilan keputusan berbagai lembaga instansi pemerintah.
- (3) Rencana pengelolaan harus mampu mendukung dan mengakomodasi-kan :
 - a. implementasi rencana zonasi pada masing-masing zona dan rencana aksi;
 - b. pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen;
 - c. pengambilan keputusan secara kelembagaan;
 - d. kegiatan-kegiatan yang diizinkan dan/ atau yang dilarang beserta norma-norma pengaturannya;
 - e. pengalokasian dan pengelolaan anggaran;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi dan rencana aksi;
- (4) Rencana pengelolaan ditujukan untuk :
 - a. membangun kerjasama kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Langkat, sektor swasta dan masyarakat;
 - b. menyediakan kriteria yang disepakati bersama untuk melakukan peninjauan serta sistematis terhadap usulan pembangunan;

- c. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana-rencana kegiatan;
- d. mengkoordinasikan rencana-rencana selanjutnya.

**Bagian Kelima
Rencana Aksi**

Pasal 9

- (1) Rencana aksi disusun Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam kerangka melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir.
- (2) Rencana aksi memuat tujuan, sasaran, strategi, kegiatan dan masalah-masalah yang harus ditanggulangi termasuk pendanaannya.
- (3) Proses perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi memerlukan keterpaduan antar sektor dan antar wilayah.

**BAB V
PEMANFAATAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir dilaksanakan sesuai dengan rencana zonasi.
- (2) Rencana zonasi terdiri atas zona pemanfaatan, zona konservasi, zona pemanfaatan khusus dan zona alur.
- (3) Pemanfaatan wilayah pesisir wajib memperhatikan akses kepentingan masyarakat, ruang, sempadan pantai dan muara.

Pasal 11

- (1) Kegiatan yang dapat dilakukan pada zona pemanfaatan meliputi:
 - a. kegiatan pariwisata;
 - b. kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - c. kegiatan pertambangan;
 - d. kegiatan industri dan perdagangan;
 - e. kegiatan pemukiman;
 - f. kegiatan pertanian dan kehutanan;
 - g. kegiatan infrastruktur.
- (2) Setiap pengusaha dan / atau kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dan / atau kawasan pesisir pada zona pemanfaatan wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan / atau kawasan pesisir yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum rumah tangga tidak diwajibkan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Kedua
Kawasan Konservasi**

Pasal 12

Kawasan Konservasi mencakup zona-zona yang dilindungi:

- a. zona konservasi mangrove meliputi hutan mangrove yang terdapat di sepanjang garis pantai 110 km dan desa-desa pesisir ke arah darat;
- b. zona sempadan sungai meliputi jalur selebar 50 m kiri kanan sungai, dan zona sempadan anak sungai meliputi jalur selebar 30 m kiri kanan anak sungai yang berada diluar permukiman. Zona sempadan sungai yang melewati permukiman meliputi jalur selebar antara 10-15 meter kiri kanan sungai; dan
- c. zona sempadan pantai meliputi jalur selebar sekurang-kurangnya 100 meter ke arah darat dari pasang tertinggi.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi hutan mangrove yang berstatus konservasi dilakukan Pemerintah Daerah dan atau melalui pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan peran serta masyarakat dengan memperhatikan kepentingan setiap kelompok masyarakat.
- (2) Hutan mangrove yang berstatus konservasi di desa-desa pesisir harus dijaga dan dipertahankan kelestariannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Hutan mangrove yang berstatus konservasi dilarang dilakukan eksploitasi dan alih fungsi pemanfaatan lahannya.
- (4) Fungsi hutan mangrove sebagai zona konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah hanya dapat dialihfungsikan atas persetujuan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun sistem jaminan lingkungan yang terkait dengan pengelolaan kawasan lindung di wilayah pesisir.

Pasal 14

Peruntukkan kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai dilakukan untuk kegiatan dengan memperhatikan fungsi-fungsi dan perlindungan sungai dan pantai.

**Bagian Ketiga
Zona Tambak**

Pasal 15

- (1) Pengembangan budidaya tambak hanya boleh dilakukan di zona-zona tertentu yang telah ditetapkan peruntukkannya sesuai arahan tata ruang.
- (2) Lahan-lahan pertambakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diusahakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dapat dicabut izin usahanya sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kawasan Pemukiman dan Infrastruktur

Pasal 16

- (1) Kawasan-kawasan pemukiman kumuh dapat ditata kembali agar memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan pemukiman dan pembangunan prasarana wilayah dengan memperhatikan infrastruktur wilayah.
- (3) Infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, pasar, benteng pencegah intrusi air laut dan fasilitas sosial lainnya.
- (4) Pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung kegiatan perikanan, seperti gudang berpendingin (*cold storage*), bengkel, Solar Pocked Dealer untuk Nelayan (SPDN), Tempat Pendaratan Ikan, Pangkalan Pendaratan Ikan dan Dermaga.

Bagian Kelima
Pengelolaan Zona Industri

Pasal 17

- (1) Pengembangan zona industri hanya dapat dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan peruntukannya sesuai dengan arahan tata ruang.
- (2) Industri yang tidak diusahakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dapat dicabut izin operasinya.

BAB VI
PEMANFAATAN SUMBERDAYA HAYATI

Pasal 18

- (1) Dalam pemanfaatan sumberdaya hayati berupa kegiatan penangkapan ikan harus memperhatikan jalur-jalur penangkapan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur penangkapan sampai dengan 3 (tiga) mil dari garis pantai diperuntukkan bagi penangkapan ikan dengan menggunakan perahu tanpa motor dan atau perahu motor tempel bermesin kurang dari 16 PK dan kapal motor di bawah 3 GT.
- (3) Jalur penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara 3 (tiga) mil sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai diperuntukkan bagi kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu bermotor tempel 16 PK sampai dengan 25 PK dan kapal motor di bawah 5 GT dengan mesin berkekuatan sebesar-besarnya 10 PK dengan menggunakan alat tangkap jenis pancing ulur, pancing rawai dengan jumlah mata pancing kurang dari 100 unit, trammel net (jaring apollo) dan geruk kerang tradisional.

Pasal 19

Setiap penangkapan ikan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kapal motor atau perahu motor harus dilengkapi dengan nomor selar dan cat khusus untuk setiap zona.

Pasal 20

- (1) Pendaratan ikan hasil tangkapan hanya dapat dilakukan di tempat-tempat pendaratan ikan atau di tangkahan.
- (2) Setiap pendaratan ikan wajib melakukan pencatatan hasil tangkapan dan membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pemanfaatan hasil laut hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan biogeofisik dan lingkungan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat berhak untuk:
 - a. menikmati kualitas lingkungan pesisir yang baik dan sehat;
 - b. berperan serta dalam pembangunan dan pelestarian wilayah pesisir;
 - c. mengetahui rencana peruntukan, pemanfaatan dan informasi mengenai pengelolaan wilayah pesisir; dan
 - d. memberikan informasi dan saran serta pertimbangan dalam pengelolaan wilayah pesisir.
- (2) Dalam pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. berperan serta dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian sumberdaya pesisir;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. menyampaikan laporan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya pesisir.

BAB VIII PENGELOLAAN PESISIR DESA

Pasal 23

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang berbasis masyarakat, Pemerintah Desa melakukan kegiatan:
 - a. merencanakan kegiatan untuk mengelola sumberdaya pesisir;
 - b. melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan sumberdaya pesisir; dan
 - c. membuat laporan mengenai pengelolaan sumberdaya pesisir kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang berbasis masyarakat meliputi:

- a. Daerah Perlindungan Laut (DPL);
- b. penguatan lembaga desa dalam pengelolaan wilayah pesisir;
- c. rehabilitasi wilayah pesisir; dan
- d. kegiatan peragaan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dilakukan dengan memanfaatkan laporan dari masyarakat yang disampaikan kepada Bupati melalui Organisasi Pengelola.

Pasal 26

Pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dapat dilakukan dengan memanfaatkan bantuan Organisasi Pengelola.

Pasal 27

Tatacara pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat antara para pihak.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat mengupayakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang difasilitasi oleh organisasi pengelola.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan.
- (4) Masyarakat yang menderita kerugian akibat dari suatu kegiatan usaha dapat mengajukan gugatan perwakilan.

Pasal 29

- (1) Sengketa antar desa dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di fasilitasi oleh organisasi pengelola.

BAB XI PENTAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 30

Dalam pengusahaan wilayah pesisir, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan jaminan lingkungan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Pasal 31

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diwajibkan untuk:
 - a. membuat kajian lingkungan;
 - b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan
 - c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir.
- (2) Setiap usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dampak yang merusak lingkungan pesisir dan merugikan pihak-pihak tertentu.

Pasal 32

- (1) Perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) yang kegiatannya menimbulkan perusakan lingkungan pesisir dan merugikan pihak-pihak tertentu wajib memberikan ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB XII JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 33

Pemerintah Daerah menyusun sistem jaminan lingkungan yang terkait dengan pengelolaan kawasan lindung di wilayah pesisir.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 35

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya pesisir, setiap orang dilarang:

- a. menangkap ikan pada jalur penangkapan yang tidak sesuai dengan surat izinnya;
- b. mendaratkan ikan di luar tangkahan atau Tempat Pendaratan Ikan yang telah ditetapkan.
- c. melakukan penambangan pasir laut tanpa izin;
- d. melakukan konversi lahan pesisir tanpa izin;
- e. melakukan reklamasi pantai tanpa izin;
- f. melakukan kegiatan/usaha budidaya laut tanpa izin;
- g. melakukan kegiatan/usaha pengangkatan benda berharga muatan kapal tenggelam tanpa izin;
- h. melakukan pembangunan fisik yang berakibat menutup akses masyarakat ke laut.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan .
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang tidak menaati ketentuan pemanfaatan wilayah pesisir yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dapat diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Program-program pengelolaan wilayah pesisir serta lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap instansi yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir menyesuaikan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 28 Desember 2007

BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 28 Desember 2007

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 31 TAHUN 2007**

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

I. UMUM

1. Wilayah Pesisir Kabupaten Langkat, sebagai daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan lautan, merupakan ekosistem yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan dan gangguan, baik yang berasal dari kegiatan di daratan maupun di lautan. Ekosistem ini diketahui sangat produktif menghasilkan beranekaragam sumberdaya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Walaupun demikian, sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap daerah yang sangat vital ini. Tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan antara instansi kerap kali terjadi tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas. Dengan demikian wilayah pesisir seringkali termarginalkan dalam pembangunan bahkan tidak jarang pula menjadi korban dari pembangunan itu sendiri, terutama dengan hadirnya berbagai jenis bahan pencemar, sehingga seolah-olah daerah ini telah menjadi tempat pembuangan sampah. Oleh karena itu wilayah pesisir sudah saatnya untuk dilindungi oleh peraturan yang terintegrasi, ditata batas-batas pengelolannya serta dipulihkan berbagai fungsi ekologisnya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, terutama untuk memenuhi hajat hidup penduduknya.
2. Walaupun ekosistem pesisir tidak mengenal batas-batas administratif, namun penetapan batas-batas pengelolannya berkaitan sangat erat dengan kebijakan dan rencana pemanfaatannya karena harus diintegrasikan dengan kebijakan kabupaten-kabupaten lain yang berbatasan. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang sekarang dihadapi pada dasarnya merupakan dampak negatif dari berbagai kegiatan yang berada di luar wilayah Kabupaten Langkat, terutama daerah-daerah di atasnya (*upland areas*). Oleh karena itu rencana pengelolannya harus diintegrasikan dengan rencana pengelolaan kawasan-kawasan di sekitarnya. Penetapan batas wilayah pengelolaan merupakan hasil konsensus antar sektor yang memuat komitmen bahwa setiap kegiatan pembangunan di dalam wilayah pengelolaan harus dikoordinasikan terlebih dahulu secara lintas sektor. Dengan demikian maka penetapan batas wilayah pengelolaan merupakan suatu batas kewenangan pengelola sebagai pemegang mandat atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat untuk melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan pembangunan. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dapat diterapkan sebagai acuan bersama. Dengan kata lain wewenang-wewenang sektoral tidak perlu dan tidak akan berkurang atau dikurangi melainkan diupayakan semaksimal mungkin untuk diintegrasikan dengan kegiatan sektor-sektor terkait lainnya.
3. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Langkat merupakan generasi pertama dari peraturan yang bersifat komprehensif dan lintas sektor. Oleh karena itu dukungan dari semua dinas terkait dalam pelaksanaannya akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pengaturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, jenis-jenis kekayaan alam dan warisan budaya manusia maupun jasa-jasa lingkungan yang masih tersisa di wilayah pesisir Kabupaten Langkat perlu dan layak untuk diarahkan perkembangannya dan mendapat perlindungan hukum yang memadai agar terhindar dari dampak negatif eksploitasi yang berlebihan. Oleh karena itu yurisdiksi masing-masing dinas terkait sebenarnya tidak perlu menimbulkan permasalahan, apalagi

sampai menimbulkan benturan kepentingan. Program-program dan kegiatan setiap dinas, termasuk perincian tugas untuk masing-masing sub-dinas, sudah ditetapkan ruang lingkupnya oleh peraturan perundangan yang mengatur pembentukannya, termasuk batas wilayah yurisdiksinya.

4. Penataan struktur ruang (zonasi) kawasan merupakan tindak lanjut dari penetapan batas pengelolaan wilayah pesisir. Dengan struktur ruang diartikan sebagai kombinasi secara serasi dan seimbang antar berbagai kawasan di dalam wilayah pengelolaan. Penataan struktur ruang diarahkan untuk mengatur pemanfaatan ruang ruang berdasarkan potensi sumber alam, jenis kegiatan, besaran kegiatan, fungsi setiap zona, kualitas ruang, dan estetika lingkungan. Dengan demikian maka faktor keserasian dan keseimbangan merupakan visualisasi dari daya dukung dan daya tampung wilayah pengelolaan dilihat dari potensi ekologi dan potensinya. Oleh karena itu perkembangan setiap kawasan perlu dikendalikan sedemikian rupa guna mencegah benturan kepentingan antar kegiatan yang dapat merugikan kepentingan bersama. Pembatasan-pembatasan yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan kriteria-kriteria tertentu untuk setiap kawasan, terutama berkaitan dengan volume kegiatan, besaran modal, maupun jenis teknologi yang diperkenankan untuk diintroduksikan ke dalam setiap zona. Kemudian dari itu, berdasarkan pertimbangan potensi sumber-sumber kekayaan alam yang dikandungnya, zona-zona tertentu dari wilayah pengelolaan pesisir Kabupaten Langkat dapat diprioritaskan pembangunannya sehingga dapat dijadikan sebagai andalan bagi pembangunan Kabupaten Langkat pada skala yang lebih luas.
5. Klaim-klaim kewilayahan yang dilakukan oleh suatu sektor atau sub-sektor tertentu dapat berakibat melampaui kewenangan yang telah diserahkan kepadanya. Apalagi bila klaim-klaim tersebut mencakup wilayah yang sangat luas sehingga melampaui kebutuhan yang nyata dan kemampuan untuk melaksanakannya. Klaim-klaim demikian akan merupakan pemborosan, baik dalam pemanfaatan ruang maupun sumber daya alamnya, antara lain disebabkan karena sektor atau sub-sektor yang bersangkutan tidak memiliki anggaran yang mencukupi dan/atau sumberdaya manusia yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk mengelolanya secara efektif dan efisien. Demikian pula klaim-klaim fungsional maupun administratif tidak perlu dilakukan secara sepihak karena akan mengacaukan pembagian kerja yang telah berlaku untuk masing-masing sektor. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa wewenang setiap sektor merupakan visualisasi dari kewenangan negara sebagai satu kesatuan otoritas. Oleh karena itu tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan akan merupakan suatu kejanggalan di dalam suatu sistem pemerintahan yang baik. Lebih jauh lagi dapat pula disimpulkan bahwa tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan hanya dapat dicegah dan ditanggulangi apabila masing-masing sektor memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkoordinasi. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir diarahkan untuk menciptakan wadah lintas sektor untuk memperkuat berkoordinasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program kerja sepanjang berkaitan dengan wilayah pesisir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas keterpaduan dikembangkan dengan :

1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sector pemerintah secara horizontal dan secara vertikal antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
2. Mensinergikan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah manfaat sumberdaya pesisir dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah perlunya jaminan hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti serta ditaati oleh semua pemangku kepentingan, dengan keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan sumberdaya pesisir, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan sumberdaya pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah :

1. Menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak tahap perencanaan , pelaksanaan sampai dengan tahap pengawasan dan pengendalian.
2. Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan daerah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir.
3. Menjamin adanya keterwakilan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Memanfaatkan sumberdaya pesisir secara adil.

Huruf g

Asas berkelanjutan diterapkan agar:

1. Pemanfaatan sumberdaya pesisir tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati dan non-hayati pesisir.

2. Pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang.
3. Pemanfaatan sumberdaya pesisir yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah.

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu bertujuan untuk menetapkan kebijakan pengaturan pemanfaatan, perlindungan serta pelestarian sumber daya pesisir dengan memperhatikan kepentingan ekonomi dan pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup dimana perencanaan masing-masing sektor senantiasa melibatkan semua pemangku kepentingan.

Dasar hukum bagi penanaman modal merupakan aspek yang sangat penting karena pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir secara optimal memerlukan pembiayaan melalui investasi dalam jumlah besar, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Langkat. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan pengaturan secara konsisten dapat menjamin kepastian antara lain karena dapat diprediksikan bahwa modal yang ditanamkan akan membawa keuntungan.

Perlindungan terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan umpan balik berupa dukungan dalam bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan yang dapat disepakati.

Perlindungan terhadap situs-situs budaya dimaksudkan untuk memelihara dan melestarikan ciri-ciri khas Kabupaten Langkat yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata.

Pasal 4

Penetapan batas wilayah pesisir diperlukan demi kepastian dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini. Penetapan batas wilayah pengelolaan ke arah darat didasarkan pada pendekatan administrasi pemerintah, sedangkan penetapan batas wilayah pengelolaan ke arah laut didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud konsultasi publik adalah suatu proses pengambilan kebijakan, dengan meminta masukan kepada masyarakat luas (akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, praktisi, LSM, pakar dan lain-lain), meliputi tahap inisiasi, tahap rancangan akademik hingga tahap rancangan peraturan atau rencana keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah suatu proses kegiatan memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

yang dimaksud dengan kegiatan perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkendali termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Yang dimaksud dengan kegiatan perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Organisasi pengelola dapat memberikan bantuan berdasarkan permintaan dari instansi pemberi izin dalam upaya pengendalian terhadap berbagai kegiatan di dalam wilayah pengelolaan pesisir.

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Fasilitasi dalam penyelesaian sengketa meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dimana organisasi pengelola dapat menyediakan tempat dan fasilitas yang diperlukan untuk penyelenggaraannya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Gugatan perwakilan dapat dilakukan apabila telah diidentifikasi adanya persamaan dalam penyebab timbulnya kerugian dan persamaan persepsi dalam cara perhitungan jumlah ganti ruginya.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Jaminan lingkungan dimaksudkan untuk menyediakan dana yang diperlukan apabila timbul dampak negatif dari kegiatan-kegiatan yang telah memiliki izin. Dalam hal ini pengusaha pemegang izin menyetor sejumlah dana kedalam rekening atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat. Dana jaminan lingkungan ini diperlukan untuk pemulihan sumberdaya dan mencegah penelantaran lahan pesisir oleh pengusaha dengan alasan bahwa lahannya telah mengalami kerugian.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang lingkup tugasnya dalam pengelolaan wilayah pesisir berbeda lingkup kewenangannya dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. PPNS Perikanan dapat melaporkan hasil penyidikannya langsung kepada Kejaksaan tanpa melalui kepolisian. Sedangkan lingkup tugas PPNS Pesisir

hanyalah membantu tugas-tugas kepolisian negara, tetapi tidak diberi wewenang untuk melaporkannya langsung kepada instansi kejaksaan.

Pasal 38

Program-program pentaatan hukum dirancang oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk proyek-proyek di lingkungan dinas-dinas terkait. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas. Pelaksanaan dari program-program tersebut dapat dikoordinasikan oleh organisasi pengelola.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 3